



PUTUSAN
Nomor 02-10-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI SUMATERA UTARA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.**; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA



peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA



[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 02-10-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan



Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3



X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :

DPRD Provinsi

1. Dapil II Sumatera Utara atas nama Artha Berliana Samosir;
2. Dapil III Sumatera Utara atas nama Timbul Anggiat P Siahaan;
3. Dapil I Kabupaten Nias atas nama Julius Ndraha;

DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil Kota Medan 3 atas nama Budiman Panjaitan;
2. Dapil II Kabupaten Nias selatan atas nama Sawato Giawa, S.Pd.;

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB TERMOHON telah mengeluarkan surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:



411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”di tempat TERMOHON;

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN DAN MENOLAK atas keputusan TERMOHON tersebut diatas karena menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan PEMOHON kehilangankursi DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
3. Bahwa TERMOHON keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas ;
4. Bahwa TERMOHON tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga TERMOHON salah dalam menyelenggarakan pemilu, olehkarena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti didaerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang PEMOHON buktikan dan PEMOHON uraikan lebih lanjut dibawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

A. SUMATERA UTARA DAPIL 2 (DUA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bahwa pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) suara pada penghitungan perolehan suara di Kota Medan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Artha Berliana Samosir mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kota Medan. Adapun persandingan perolehan suara sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		



1	HANURA KOTA MEDAN	17.220	17.474	254	P.10. 1 s.d P.10.96
2	PKPI KOTA MEDAN	18.083	16.979	1.104	P.10. 1 s.d P.10.96
3	PPP KOTA MEDAN	17.495	17.215	280	P.10. 1 s.d P.10.96

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAPIL 2(DUA)**

No	DAPIL	KECAMATAN / DISTRIK	KABUPATEN / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON		
1	DAPIL II PROVI NSI SUMU T 2	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	811	739	72	P.10.2
		MEDAN TUNTUNGAN	LAUCHI	4	3	1	P.10.2
		MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	28	24	4	P.10.2
		MEDAN TUNTUNGAN	TJ SELAMAT	55	11	44	P.10.2
		MEDAN TUNTUNGAN	SIMALINGKA R B	112	101	11	P.10.2
		MEDAN BARU	MERDEKA	215	191	24	P.10.2
		MEDAN BARU	TITI RANTAI	175	174	1	P.10.2
		MEDAN BARU	KESAWAN	69	12	57	P.10.2
		MEDAN BARU	SEI AGUL	18	11	7	P.10.2
		MEDAN BARU	SILALAS	129	125	4	P.10.2
		MEDAN BARU	PADANG BULAN	84	82	2	P.10.2
		MEDAN BARU	DARAT	45	44	1	P.10.2
JUMLAH				1,745	1,517	228	

DAFTAR BUKTI PENGURANGAN SUARA PARTAI DAN CALEG HANURA

NO	NARASI	TPS	C-1	D-1	DA-1	SELISIH
1	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru.	4	10	9		1
2	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru.	6	3	2		1
3	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru.	8	18	14		4
4	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru.	9	17	7		10
5	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru.			174	166	8
6	Kelurahan Darat, Kecamatan Medan			45	44	1



	Baru					
7	Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru			175	174	1
8	Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru	6	84	82		2
9	Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor	15	5	4		1
10	Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor	30	17	0		17
11	Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor	34	5	0		5
12	Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor	45	3	2		1
13	Keluraha Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor	34	27	9		18
14	Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang	14	10	5		5
15	Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang	13	17	9		8
16	Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia	45	11	10		1
17	Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia	18	19	11		8
18	Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat	40	18	11		7
19	Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat			125 Seharusnya 129		4
20	Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat	3	69	12		57
21	Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan	13	16	15		1
22	Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan	29	14	10		4
23	Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan	38	44	23		21
24	Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan	45	17	7		10
25	Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan	6	55	11		44



26	Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal	19	4 Seharusnya 5			1
27	Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal	42	4	2		2
28	Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan	2	1	0		1
29	Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru	15	19 Seharusnya 23	19		4
30	Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan	5	18 Seharusnya 23	18		5
31	Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor	11	5 Seharusnya 6	5		1
32	Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan		Caleg Ibrahim 26		20	6
33	Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor	1-45	Partai 135 Sri Wahyu ni 13 Artha B.S 37	130 9 33		5 4 4
34	Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor	1-68	Partai 182 Helvi 11	181 9		1 2
35	Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan		Suar a Caleg lbrahim 26	20		6
JUMLAH SUARA						282

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka di mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.



Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 17.474 suara, sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD PROVINSI SUMATERA UTARADAPIL II;

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI NIAS SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

DAPII 2(DUA) KAB. NIAS SELATAN

Bahwa pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 50 (lima puluh) suara pada penghitungan perolehan suara di Kab. Nias Selatan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Sawato Giawa mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kab. Nias Selatan. Adapun persandingan perolehan suara sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA DAPII II KAB NIAS SELATAN	1.578	2.878	1.300	P.10. 1 s.d P.10.45

No	Desa	TPS	C1 Termohon	DA-1 Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1	HILIADOLOWA	1	0	0	0	C1 DAN DA-1
2	HILIAMOZULA	1	19	164	124	C1 DAN DA-1
		2	21			
		3	0			
3	HILIMAGIAO	1	0	10	9	C1 DAN DA-1
		2	1			
4	HILIGUMBU	1	2	2	0	C1 DAN DA-1
5	HUME	1	5	15	10	
6	HILISAWATE	1	62	214	99	
		2	53			
7	HILIMBOWO	1	149	201	52	C1 DAN DA-1
8	HILIMEJAYA	1	144	144	0	
9	HILIORUDUA	1	370	799	17	C1 DAN DA-1
		2	412			
10	BAGOA	1	13	63	34	C1 DAN DA-1
		2	16			
11	SIKHORI LAFAU	1	38	296	244	C1 DAN DA-1
		2	14			
12	BALOHAO	1	36	75	39	C1 DAN DA-1



13	HILIFADOLO	1	75	94	19	C1 DAN DA-1
14	SISOBAMBOWO	1	10	84	64	C1 DAN DA-1
		2	10			
15	ARAMO	1	37	238	187	C1 DAN DA-1
		2	14			
16	HILITOTAO	1	5	102	87	C1 DAN DA-1
		2	10			
17	DAO-DAO JAMOLO	1	18	81	50	C1 DAN DA-1
		2	13			
18	HILIGAFOA	1	20	296	265	C1 DAN DA-1
		2	4			
		3	7			
	JUMLAH		1578	2878	1300	C1 DAN DA-1

DAFTAR BUKTI – BUKTI ATAS NAMA SAWATO GIAWA

DAFIL : II – KAB. NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA

No	BUKTI	KETERANGAN
1	P.10.1	Penerimaan laporan model B1 -DD nomor 056 /lp/pileg/x/2014 tentang hasil kornologis hasil C1
2	P.10.2	Tanda bukti penerimaan laporan model B.3-DD nomor 056/lp/pileg/x/2014
3	P.10.3	Laporan pengelembungan suara di kecamatan Aramo dapil Nias selatan 2 kabupaten nias selatan nomor istimewa
4	P.10.4	Bukti pemungutan suara ulang di 13 kecamatan aramao nomor 700/165/panwasluns/ix/2014
		Hilimezaya 1 Tps
		Dao-dao zamolo 2 Tps
		Hilisawato 2 Tps
		Hiligrafoa 3 Tps
		Hiliorodua 2 Tps
		Aramo 2 Tps
		Tesikhori lafau 2 Tps
		Bagoa 2 Tps
		Sisomabowo 2 Tps
		Hiligumbu 1 Tps
		Hilifadolo 1 Tps
		Hilitotao 2 Tps
		Hume 1 Tps
5	P.10.5	Bukti berupa persandingan
6	P.10.6	Bukti rekomendasi panwaslu dan bawaslu atas PSU di 13 esa di kecamatan aramo
7	P.10.7	Bukti penerimaan atas pengelembungan suara di nias selatan 2



8	P.10..8	Bukti pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi atas proses perhitungan perolehan suara di tingkat KPU model DB-2
9	P.10.9	Bukti berupa formulir C-1
10	P.10.10	Bukti berupa formulir DA-1 yang berbeda dengan C-1
<p>maka berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas menurut hukum bahwa angka tabel persandingan adanya perbedaan perolehan suara setiap partai dengan berdasarkan C1 yang tertuang di alat bukti di P.10.9 dan di DA-1 .</p>		

Kesimpulan:

Apabila permohonan pemohon pada DAPIL II KAB NIAS SELATAN dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka perolehan suara Partai HANURA adalah 1.578 suara ditambah 1.300 suara = 2.878 suara. Dengan demikian, perolehan suara tersebut Partai HANURA pada DAPIL II KAB NIAS SELATAN akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.

Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di Dapil II Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.878 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD di Dapil II Kabupaten Nias Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:



- A. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- B. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- C. Menetapkan **Pemungutan Suara Ulang** untuk daerah Pemilihan :
 - a. Kab. Nias Selatan
- D. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya pada dapil-dapil sebagai berikut :

DAPIL 2 (DUA) SUMATERA UTARAUNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- c) Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 17.474 suara, sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL II;

DAPIL 2(DUA) KAB. NIAS SELATAN UNTUK DPRD KABUPATEN/KOTA :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- c) Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di Dapil II Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.878 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD di Dapil II Kabupaten Nias Selatan.



- e) **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; atau**
- f) **Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Nias Selatan 2, sebagai berikut.

A. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (P.10.01 sampai dengan P.10.94)

- P.10. 1. : Surat Ke Mahkamah Konstitusi;
- P.10. 2. : Daftar Bukti Pengurangan Suara Partai Hanura;
- P.10. 3. : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus;
- P.10. 4. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 4, dan D-1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 5. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 6, 8, 9, dan D-1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 6. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 8, dan D-1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 7. : Fotokopi Lampiran Model DA-1, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 8. : Fotokopi Lampiran Model D-1, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 9. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 6, dan D-1, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 10. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 15, dan D-1, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 11. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 30, dan D-1, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 12. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 34, dan D-1, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 13. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 45, dan D-1, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 14. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 34, dan D-1, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 15. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, dan D-1, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 16. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 13, dan D-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 17. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 45, dan D-1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia;
- P.10. 18. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 18, dan D-1, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia;
- P.10. 19. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 40, dan D-1, Kelurahan Sei agul, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 20. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, dan D-1, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat;



- P.10. 21.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3, dan D-1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 22.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 13, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 23.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 29, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 24.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 38, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 25.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 45, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 26.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 6, dan D-1, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 27.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 19, dan D-1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 28.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 42, dan D-1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 29.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 2, dan D-1, Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 30.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 15, dan D-1, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru;
- P.10. 31.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, dan D-1, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 32.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 11, dan D-1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 33.** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, desa Kwala Bekala, dan Lampiran D-1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru; Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Medan Johor, dan Model DA-1 Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- P.10. 34.** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 201, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 35.** : Fotokopi Model D-1, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 36.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 22, dan D-1, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 37.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 23, dan D-1, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 38.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, dan D-1, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 39.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 38, dan D-1,



- Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 40.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 56, dan D-1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 41.** : Rekapitulasi suara PKPI Berdasarkan Formulir C-1 Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah;
- P.10. 42.** : Rekapitulasi Data Suara PKPI Sumber Dari C-1 Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Cinta Damai;
- P.10. 43.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah;
- P.10. 44.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, Kecamatan Medan Medan Petisah;
- P.10. 45.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 18, dan D-1, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah;
- P.10. 46.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, dan D-1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah;
- P.10. 47.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 25, dan D-1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 48.** : Fotokopi Model D-1, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 49.** : Fotokopi Model D-1, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 50.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 24, dan D-1, Kelurahan Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 51.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 52.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 32, dan D-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 53.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3, dan D-1, Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 54.** : Fotokopi D-1, Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 55.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 29, dan D-1, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 56.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 8, dan D-1, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 57.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 31, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 58.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 32, dan D-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 59.** : Fotokopi D-1 Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan; DA-1 Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 60.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 42, dan D-1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 61.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 36, dan D-1, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 62.** : Fotokopi DA-1 Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 63.** : Fotokopi Model D-1, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 64.** : Fotokopi Model D-1 Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 65.** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Silalas;
- P.10. 66.** : Fotokopi D-1 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Model DA dan Model DA-1;
- P.10. 67.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 67A** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 2, 27, 28, 29, dan D-1, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia;
- P.10. 67B** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 27, dan D-1, Kelurahan Cinta Damai;
- P.10. 67C** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 28, dan D-1, Kelurahan Cinta Damai;
- P.10. 68.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 2, Model DA Kecamatan Medan Petisah, DA-1 Kecamatan Medan Petisah;
- P.10. 69.** : Fotokopi Model DA Kecamatan Medan Barat, DA-1 Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 70.** : Fotokopi Model DA Kecamatan Medan Barat, DA-1 Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 70A** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3, dan D-1, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 70B** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 17, dan D-1, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 71.** : Tidak Ada Bukti Fisik;
- P.10. 72.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 73.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan PKL Mansyur, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 74.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Model DA, dan Model DA-1 Kecamatan Medan Barat;
- P.10. 75.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan; Model D-1; Model DA-1 Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 76.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, dan D-1, Kelurahan Simpang Silayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 77.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 56, dan D-1, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 78.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, dan D-1, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 79.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 11, dan D-1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 80.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 23, dan D-1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 81.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3, dan D-1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 82.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 27, dan D-1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- P.10. 83.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 39, dan D-1, Kelurahan Pkl Mansyur, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 84.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 45, dan D-1, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor;



- P.10. 85.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 15, dan D-1, Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 86.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 39, dan D-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- P.10. 87.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, dan D-1, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
- P.10. 88.** : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 27, dan D-1, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia;
- P.10. 89.** : Fotokopi Model D Kelurahan Titi Kuning dan Model D-1;
- P.10. 90.** : Fotokopi Model D Kelurahan Sukamaju dan Model D-1;
- P.10. 91.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pkl. Mansyur;
- P.10. 92.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor;
- P.10. 93.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;
- P.10. 94.** : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia.

B. Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (P-10.1 sampai dengan P-10.45)

- P.10. 1.** : Persandingan Perolehan Suara dan Perangkingan 5 Partai Partai Berdasarkan Form C-1 Pemohon dan Form DA-1 Termohon Dapil II Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 2.** : Daftar Bukti Permohonan;
- P.10. 3.** : Fotokopi Penerimaan Laporan;
- P.10. 4.** : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- P.10. 5.** : Fotokopi SuratPerihal Penggelembungan Suara Di Kecamatan Aramo Dapil II Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 6.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 7.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 8.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Hilimejaya Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 9.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Dao-Dao Zamolo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 10.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemuungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Hilisawato Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;



- P.10. 11.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1, 2, dan 3 Desa Hiligafoa Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 12.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Hiliorudua, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 13.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Aramo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 14.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Sikhori Lafau, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 15.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Bagoa, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 16.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Sisobambowo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 17.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Hiligumbu, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 18.** : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Hilifadolo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 19.** : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Hanura di Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 2;
- P.10. 20.** : Fotokopi Penerimaan Laporan atas nama Kayani Ndruru;
- P.10. 21.** : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- P.10. 22.** : Fotokopi Surat Panwaslu Perihal Sikap Panwaslu Kjabupaten Atas Kekisruhan Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- P.10. 23.** : Fotokopi Surat KPU Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 24.** : Fotokopi Hasil Pertemuan Antara Bawaslu dengan KPU di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan;
- P.10. 25.** : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 17/TM/PILEG/IV/2014;
- P.10. 26.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hiliadolowa, Kecamatan Aramo;
- P.10. 27.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilimauzula, Kecamatan



- Aramo;
- P.10. 28.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilimagiao, Kecamatan Aramo;
- P.10. 29.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hiligumbu, Kecamatan Aramo;
- P.10. 30.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hume, Kecamatan Aramo;
- P.10. 31.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilisawato, Kecamatan Aramo;
- P.10. 32.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilimbowo, Kecamatan Aramo;
- P.10. 33.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilimezaya, Kecamatan Aramo;
- P.10. 34.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hiliorodua, Kecamatan Aramo;
- P.10. 35.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Bagoa, Kecamatan Aramo;
- P.10. 36.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Sikhori Lafau, Kecamatan Aramo;
- P.10. 37.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Balahao, Kecamatan Aramo;
- P.10. 38.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilifandolo, Kecamatan Aramo;
- P.10. 39.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Sisobambowo, Kecamatan Aramo;
- P.10. 40.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Aramo, Kecamatan Aramo;
- P.10. 41.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hilitotao, Kecamatan Aramo;
- P.10. 42.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Dao-Dao, Kecamatan Aramo;
- P.10. 43.** : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 1 Kelurahan Hiligafoa, Kecamatan Aramo;
- P.10. 44.** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Aramo;
- P.10. 45.** : Fotokopi Model DB-1 Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Nias Selatan 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Sumatera Utara II

1. Tohap Paraduan Simamora

- Saksi beralamat di jalan Kamboja 4, Nomor 52, Perumnas Helvetia, Medan.



- Pada saat pileg saksi sebagai Koordinator Utama ABS (Arta Berliana Samosir) Centre.
- Yang saksi lakukan sejak Oktober 2013 sampai saat ini dan berkaitan dengan khusus yang ada sekarang. Saksi langsung menangani Tim Data ABS Centre. Jadi saksi langsung memimpin pengolahan data baik mulai DPT sampai pada perolehan suara. Nah, data yang saksi peroleh itu berasal dari tim pengumpul data yang saksi siapkan di setiap TPS dan salah satu syarat tim pengumpul data itu adalah orang yang terdaftar di DPT, di TPS yang bersangkutan. Jadi tugas dia adalah mengambil data C-1, D-1, DA-1 di lapangan.
- Jadi yang dikumpulkan data DA-1, Data itu kemudian saksi olah di sebuah tim, angka-angka yang ada di dokumen itu saksi rekap dan ternyata ada banyak data yang tidak sesuai diantara tingkatan yang lebih rendah C-1 ke D-1, kemudian ke DA-1. Satu yang bermasalah itu adalah di TPS 25 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.
- Di C-1, saksi mendapatkan salah satu Caleg PKPI bernama Wasinton Pane tidak punya suara alias nol. Tetapi ketika di D-1 mendapat enam suara.
- Di TPS 31 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan di temukan di C-1 partai dan caleg itu tercatat suaranya 27 Partai PKPI. Setelah *dicomform* ke D-1 ternyata jumlahnya menjadi 46 suara. Jadi ada beberapa caleg yang mengalami penambahan suara. Pertama misalnya ada Tince Sitinjak, di C-1 dia mendapat satu suara. Di D-1 menjadi tujuh suara. Demikian juga Washington Pane. Di C-1 dia mendapat 5 suara. Di D-1 menjadi 21 suara. Nah ini sudah di cross-check oleh KPU Medan. Dan dibenarkan oleh KPU Medan.
- Panwaslu memberikan surat kepada saksi dengan lampirannya ada hasil *cross-check* Partai Hanura terhadap penambahan suara PKPI yang dibuat oleh KPU Medan. Ada di sini *cross-check*-nya antara Artha Berliana dengan KPU.
- Ketika rapat pleno di provinsi, Saksi Partai Hanura keberatan. Surat keberatannya sudah di terima oleh ketua KPU provinsi. Tapi hasil keberatan itu tidak pernah saksi terima hasilnya.



- Keberatan terkait dengan adanya penambahan-penambahan suara. Keberatannya ada di penambahan suara yang dihasilkan pleno KPU provinsi. Jumlah suara yang kita temukan itu tidak sama dengan perhitungan yang ada sama saksi.
- Ada bukti-bukti penambahan suara yang saksi temukan. Misalnya di TPS 22, di Kelurahan Babura, Medan Sunggal. Ada penambahan empat suara. Jadi ada total didapat saat ini 623 suara yang bertambah.
- Untuk PKPI di C-1 ada dua suara. Kemudian di D-1-nya menjadi 6.
- Pengelembungan suara untuk PKPI di Kecamatan Medan Tentungan, Kelurahan Mangga, Kelurahan Tanjung Selamat, Kelurahan Simpang Selayang. Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Siaga, Kelurahan Pulau Baai Kota. Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur, Kelurahan Cinta Damai. Di Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Seputih, Kelurahan Seputih Barat. Kemudian ada juga dilaporkan di situ suara Hanura yang hilang di Kecamatan Medan Tuntungan, di Kelurahan Mangga, di Kelurahan Laoci.

2. Dearman Tolopan Damanik

- Saksi beralamat di Jalan Kopi 3, Nomor 16 Perumnas Melingkar, Medan, Pak. Medan.
- Pada saat pemilu saksi Sebagai tim pengolah data di Partai Berliana Samosir Center.
- saksi menemukan pengurangan suara terhadap Partai Hanura dan calegnya.
- Pertama, pengurangan suara di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, pada TPS 9. Sesuai dengan lembaran model C-1, suara Partai dan Caleg Hanura itu berjumlah 17. Tetapi setelah di rekap ke lembaran model D-1, jumlah tersebut berubah menjadi 7. Jadi saksi menyimpulkan di sini, suara Partai dan Caleg Hanura berkurang 10 di Kelurahan Medan Baru, Kecamatan Merdeka, TPS 9.
- Kecamatan Medan Johor, pada TPS 34. Pada lembaran C-1 yang didapatkan dari tim pengumpul data di lapangan, setelah diolah, itu total suara untuk Partai dan Caleg Hanura ada 27. Tapi, setelah dipindahkan, direkap kembali ke dalam lembaran D-1, jumlah suara tersebut berubah



menjadi 9. Saksi menyimpulkan di sini bahwa ada pengurangan suara terhadap Partai Hanura dan calegnya sebanyak 18 suara.

3. Roizen Darichi Purba

- Saksi beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Raya, Nomor 159, Perumnas Helvetia, Medan.
- Saksi sebagai koordinator tim pengumpul data.
- Dalam penambahan Partai PPP. Yang pertama, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan PB Selayang 2, di TPS 15, penambahan suara menjadi 19 suara, awalnya C-1 itu 1, D-1-nya itu 20. Poin yang kedua, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, di TPS 39. C-1 yang kami dapat itu ada 9 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). C-1 nya ada 9 suara, D-1 nya itu bertambah menjadi 14 suara.
- Dokumen yang saksi terima adalah dokumen resmi.
- Tidak semua Partai Hanura memiliki saksi tapi dokumen yang saksi terima juga termasuk dari panwaslu juga saksi terima. Jadi dari beberapa partai juga saksi terima, dari Partai Demokrat juga saksi terima diambil oleh TPD, karena TPD adalah bebas, jadi kalau TPD itu berada di satu tempat di TPS kalau dekat dengan saksi salah satu partai di situ tidak wajib mengambil data itu dari Saksi Partai Hanura, tapi juga kepada temannya, kalau temannya itu dari Partai Demokrat ya dari Partai Demokrat diambil itu.

B. Nias Selatan 2

1. Passejahtra Waruwu

- Saksi sebagai koordinator saksi khusus di Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Dapil 2.
- Pada saat itu, PPK membacakan Pleno dari hasil KPPS, Dari C-1 yang telah kami terima dari penyelenggara melalui saksi-saksi kami di tiap-tiap TPS memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama Partai PDI-P, Bahwa di sana terjadi penambahan suara, Yang C-1 yang kami terima, suara PDI-P=1.578
- PDI-P ditambah Suaranya sebanyak 1.300 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sikerilafau
- Jadi C-1 di sana di C-1 yang diterima dari saksi kami, jumlah PDI-P hanya 52 kemudian suara di DA-1 ternyata pada saat Pleno menjadi 296.

2. Kayani Ndruru



- Saksi beralamat di Desa Turi Ndau, Kecamatan Amandraya.
- Saksi Sebagai Caleg dari Partai PKB dan saksi di PPK Kecamatan Aramo.
- Ada penambahan suara di beberapa partai, terutama di Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDI-P.
- Di Kabupaten Nias Selatan tidak terjadi pengurangan, khususnya di Dapil 2, tetapi ditambah sama salah satu partai yang diandalkan, maka dari itu ada juga yang melebihi DPT. Suara kosong dipergunakan.
- Di PPK Seperti di Desa Hili Sawate, Di kecamatan Aramo, Di hasil C-1 yang sudah kami dapatkan PDI-P di situ hanya 114. Sedangkan di D-1 menjadi 214. Kemudian di Desa Hili Gafowa, Di C-1 hanya terdapat untuk PDI-P=24 suara di DA-1 menjadi 296 suara. Maka bertambah sebesar 272.
- Saksi merupakan saksi fakta, orang yang berada di luar lingkungan resmi di PPK, dan menyaksikan rekapitulasi di PPK Aramo.
- Saksi melihat ditemukan oleh tim audit dari Partai Hanura, beberapa C-1, DA-1, dan C plano yang sudah yang ditukar dari desa ke PPK, telah ditemukan di belakang kantor camat yang mereka pergunakan juga oleh PPK sebagai kantornya, Di Kecamatan Aramo.
- Setelah pengkajian dari Bawaslu kabupaten, maka keluarlah rekomendasi panwaslu kabupaten sebanyak 15 desa, Untuk pemungutan suara ulang di 15 desa di Kecamatan Aramo dan juga Ulususua. Dan di saat itu sampai sekarang tidak ada respon dari KPUD Kabupaten Nias Selatan. Malah di saat itu di tanggal 17 itu, sorenya langsung datang Bawaslu RI Provinsi, bertemu langsung di Kantor Panwaslu Kabupten Nias Selatan. Dan di saat itu Bawaslu RI dan Provinsi menyatakan bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslu wajib dilaksanakan.

3. **Evangelius Daely** (Kesaksiannya ditarik dalam persidangan)

- Saksi beralamat di Jalan Susua Perumnas, Gunung Sitoli.
- saksi pada saat pileg sebagai Tim relawan Hanura
- Tertanggal 2 Mei, surat KPU pusat menyurati Kabupaten Nias Selatan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:

- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
- (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
- (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
- (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
- (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.



1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

1.3. TENGGANG WAKTU

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*".

1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*" dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)



1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan *“..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”*, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1



tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapya sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI



2.1.1.1. SUMATERA UTARA DAPIL II ATAS NAMA ARTHA BERLIANA SAMOSIR UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (i.c. KPU Kota Medan) telah melakukan kelalaian, yang benar Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan Tahun 2014 dengan penuh tanggungjawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- c. Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kota Medan telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen).
- d. Bahwa Termohon telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya mulai dari PPK, PPS dan KKPS yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang danseluruhpenyelenggara pemilu dibekali dengan skill/keahlian yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
- e. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan KPU



Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

- f. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada halaman 14 telah kehilangan suara sebanyak 254 di tingkat KPU Kota Medan tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Suara Calon Legislatif DPRD Sumut Dapil 2 atas nama ARTHA BERLIANA SAMOSIR.
- g. Bahwa Termohon dengan tegas menolak permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara sebanyak 254 atas nama Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Bahkan dalil Pemohon tidak menjelaskan dimana terjadinya kehilangan 254 suara tersebut, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- i. Bahwa Termohon telah melakukan pengecekan data Pemohon melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dengan hasil data yang sama dengan rekapitulasi yang ada di TPS.
- j. Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik
- k. Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota



Medan pada tanggal 21-22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi parpol khususnya Partai Hanura tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1.

- l. Bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan KPU Medan, PPK, PPS dan KPPS tidak satu pun saksi dari Partai Pemohon (Hanura) yang menyatakan **keberatan**.
- m. Bahwa Termohon (*in casu* KPU Kota Medan) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh Pemohon. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Permohonan aquo, Termohon akan memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi pada saat persidangan acara Pembuktian.

Tabel alat bukti Termohon terhadap Pemohon

No	Dapil/ Kecamatan	Perolehan Suara			bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Medan hanura)	17.220	17.474	254	T- 10.SUMUT2. 1 s/d 10
2	PPP	17.495	17.215	280	
3	PKPI	18.083	16.979	1.104	

Keterangan:

- Bahwa Dalil Pemohon tidak terbukti karena data Termohon hanya 17.220 bukan 17.474 sesuai DB-1 (diajukan sebagai bukti).
- Bahwa Pemohon menduduki peringkat kursi ke-9 padahal jatah kursi di Dapil Sumut 2 provinsi adalah sebanyak 7 kursi, seandainya pun klaim Pemohon sebesar 17.474 itu benar namun angka tersebut belum mendapatkan kursi ke-7.



- Bahwa perolehan suara Pemohon tidak akan mempengaruhi perolehan suara di Dapil Sumut 2 Provinsi Sumut karena masih ada kursi ke-8 yaitu partai PPP.
- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS yang terjadi kecurangan dan pengurangan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk membatalkan surat keputusan Termohon No.411/kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014, oleh karena itu patut dan wajar jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

2.1.2. KABUPATEN NIAS SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI NIAS SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

2.2.1. DAPIL II KABUPATEN NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian, sehingga menyebabkan pemohon kehilangan 50 suara di Kabupaten Nias Selatan, dalil tersebut tidak menyajikan data yang jelas di TPS-TPS mana terjadi perselisihan perolehan suara, dan tidak dijelaskan apakah mempengaruhi perolehan suaranya atau tidak.

Tabel dibawah ini adalah data sandingan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

NO	Nama Kecamatan	Nama Desa	Perolehan suara (Termohon)	Perolehan Suara (Pemohon)	Alat Bukti
1	Aramo	Hiliadolowa	28	0	
		Hiliamozula	58	164	
		Hilimagiao	46	10	
		Hiligumbu	10	2	
		Hume	3	15	
		Hilisawato	26	214	
		Hilimbowo	28	201	
		Hilimejaya	24	144	
		Hiliorudua	57	799	



	Bagoa	28	63	T-10- KAB.N IAS SELA TAN 2. 11
	Shikhori Lafau	60	296	
	Balohao	114	75	
	Hilifadolo	32	94	
	Sisomamb owo	66	84	
	Aramo	3	238	
	Hilitotao	33	102	
	Dao-Dao	6	81	
	Hiligafoa	49	296	
	JUMLAH	671	2.878	

- c. Bahwa jumlah perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon adalah tidak benar dan data yang benar adalah data yang direkap oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas.
- d. Bahwa Pemohon tidak jeli dalam menyajikan data sandingan, dimana Data DA-1 versi pemohon disandingkan dengan data C1 Termohon.
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk membatalkan surat keputusan Termohon No.411/kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014, oleh karena itu patut dan wajar jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 KPU Kota Medan yang diwakili oleh Pandopotan Tambah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Dapil 2 Sumatera Utara II Provinsi Sumatera Utara terdapat 7 kursi yang diperebutkan, Partai Hanura ada diperingkat ke-9, dan Partai Hanura pernah mengajukan keberatan kepada KPU terkait hasil *cross check* dan sudah KPU lakukan, hasil dari *cross check* tersebut telah disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan keberatan kepada Panwas tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Panwas untuk melakukan penghitungan ulang pada tingkat TPS, PPS, PPK dan tingkat Kota Medan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi dari Partai Hanura menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan atas hasil penghitungan tersebut.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Nias Selatan 2, sebagai berikut:

A. Sumatera Utara II (T-10.SUMUT2.1 sampai dengan T-10.SUMUT2.10AN)

- T-10.SUMUT2.1 : Fotokopi Form Model DB berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kab/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.2 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Tuntungan dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.3 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Baru dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.4 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Johor dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.5 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Selayang dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.6 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi



- hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Sunggal dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.7 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Petisah dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.8 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Helvetia dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.9 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Barat dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10 : Fotokopi HASIL CROSS CEK ATAS PENGADUAN PEMOHON DAN HITUNG ULANG REKOMENDASI PANWAS MEDAN;
- T-10.SUMUT2.10A : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Mangga dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10B : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Laucih dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10C : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan



- Simpang Selayang dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10D : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Tj.Selamat dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10E : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Simalingkar B dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10F : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Merdeka dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10G : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Titi Rante dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10H : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Kesawan dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10I : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Sei Agul dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10J : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi



- perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Silalas dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10K : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Padang Bulan dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10L : Fotokopi Form Model D berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form D 1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 2 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Darat dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014;
- T-10.SUMUT2.10M : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 4 Kel.Merdeka;
- T-10.SUMUT2.10N : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 6 Kel.Merdeka;
- T-10.SUMUT2.10O : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 8 Kel.Merdeka;
- T-10.SUMUT2.10P : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 9 Kel. Merdeka;
- T-10.SUMUT2.10Q : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 6 Kel. Padang Bulan;
- T-10.SUMUT2.10R : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 15 Kel. Titi Kuning;
- T-10.SUMUT2.10S : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 30 Kel.Titi Kuning;
- T-10.SUMUT2.10T : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 34 Kel. Titi Kuning;
- T-10.SUMUT2.10U : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 45 Kel.Titi Kuning;
- T-10.SUMUT2.10V : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 34 Kel.Kwala Bekala;
- T-10.SUMUT2.10W : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 14 Kel. Asam Kumbang;
- T-10.SUMUT2.10X : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 13 Kel.Tanjung Sari;
- T-10.SUMUT2.10Y : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 45 Kel.Helvetia Timur;
- T-10.SUMUT2.10Z : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 18 Kel.Helvetia;
- T-10.SUMUT2.10AA : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 40 Kel.Sei Agul;
- T-10.SUMUT2.10AB : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 3 Kel.Kesawan;
- T-10.SUMUT2.10AC : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 13 Kel.Mangga;
- T-10.SUMUT2.10AD : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 29 Kel. Mangga;
- T-10.SUMUT2.10AE : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 38 Kel. Mangga;
- T-10.SUMUT2.10AF : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 45 Kel. Mangga;
- T-10.SUMUT2.10AG : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 6 Kel. Tanjung Selamat;
- T-10.SUMUT2.10AH : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 19 Kel. Sunggal;
- T-10.SUMUT2.10AI : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 42 Kel. Sunggal;
- T-10.SUMUT2.10AJ : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 2 Kel. Laucih;
- T-10.SUMUT2.10AK : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 15 Kel. Babura;
- T-10.SUMUT2.10AL : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 5 Kel. Kemenangan Tani;



- T-10.SUMUT2.10AM : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 11 Kel. Gedung Johor;
 T-10.SUMUT2.10AN : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 1 s/d 45 Kel. Gedung Johor;
 T-10.SUMUT2.10AO : Fotokopi Lampiran Model C.1 TPS 1 s/d 68 Kel. Kwala Bekala;

B. Nias Selatan 2 (T-10-KAB.NIAS SELATAN 2. 10)

T-10-KAB.NIAS : Model DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan SELATAN 2. 10 Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Khusus Untuk Kecamatan Aramo.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Alexander

- Saksi beralamat di Jalan Bunga Malam 2, Nomor 20, Kelurahan Lauji, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan.
- Pada saat pileg saksi sebagai Ketua PPK, Medan Tuntungan.
- Pada Dapil Sumut 2, tidak ada pengurangan dan penambahan suara.
- Pada saat penghitungan suara semua tanda tangan yakni oleh para saksi dan dihadiri juga oleh panwas
- Terdapat pembetulan-pembetulan yang dimaksudkan dari D-1 itu salah kolom, Mestinya ini suara partai tapi ini dimasukkan ke perorangan atau yang perorangan sebetulnya itu suara partai.

2. Erlin Hasibuan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Johor Kota.
- Saksi beralamat di Jalan Brigjen Hamid, Gang Setia, Nomor 4, Kelurahan Titik Kuning, Medan Johor, Kota Medan.
- Di TPS 30 di Kelurahan Titik Kuning, Medan Johor, di C-1 itu perolehan suara untuk Hanura, partai dan caleg=17 suara, ketika di D-1 menjadi 0. Hal itu terjadi karena PPS tidak memasukan data. Jadi kemudian ketika rekap di PPK, PPS menyatakan bahwa ada kekeliruan maka data yang dari C-1 dikembalikan lagi makanya di TPS diKelurahan Titik Kuning itu TPS 30, jumlahnya bertambah semua.



- Final di D-1 untuk Hanura, sebenarnya awalnya 306 menjadi 323, bertambah 17, sudah dikembalikan. Dan kemarin semua tanda tangani kecuali PKB memang tidak hadir.

3. Mislina

- Saksi adalah ketua PPK Medan Baru,
- Jadi semuanya bukan berupa penambahan atau pengurangan, tetapi membetulkan sesuai dengan kolom-kolom yang semestinya.
- Setiap perubahan yang ada di tingkat kelurahan, itu sudah diperbaiki sesuai dengan peraturan KPU dan itu ada paraf dari para PPS

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh **Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum dan Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny M.Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S.Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Yahdi Basma, S.H., Winda Waldya, S.H., Tholud Alrobbani, S.H., Herman Melanton Siregar, S.H., M.A. Ian Iskandar, S.H., M.H., Mualimin, S.H., Tommy Indriani Agustian, S.H., M.H., Didi Epriadi, S.H., Novriansyah, S.H., Nazirin, S.H., Anton Armya, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sumatera Utara II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2 /MEDAN
 B UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA
 UTARA**

1. Bahwa dengan adanya banyak perbedaan data yang terjadi seperti halnya data C1, data D1 serta data DA-1 mohon kiranya majelis hakim Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa terkait proses persidangan yang sudah berlangsung kami meyakini bahwa Perolehan suara Partai HANURA sebanyak 17.495 suara tidak seperti tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Sebesar **17.220** suara, terbukti TERMOHON telah melakukan pengurangan suara Partai HANURA sebesar **275** suara.

3. Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL SUMUT II dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi **17.495 suara**. Dengan demikian, dari perolehan suara tersebut Partai HANURA pada DAPIL SUMUT II/MEDAN B akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.
4. Bahwa sesuai Keterangan Saksi yang diajukan PEMOHON dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, menerangkan :

1.SAKSI TOHAP PARADUAN SIMAMORA, menerangkan benar terjadi Penambahan suara kepada Partai PKPI. Saksi mengatakan, Caleg PKPI Washington Pane di TPS 25 Kel.Sei Agul Kecamatan Medan Barat dapat 6 suara di D1 sedangkan di C1 tidak ada. Penambahan suara partai PKPI ini dibenarkan KPU Medan setelah melakukan Cros Chek atas permintaan PANWASLU KOTA MEDAN (**P.10.47**).

Saksi membenarkan Alat Bukti yang diajukan PEMOHON dalam P.10.36 sampai P.10.75. Dengan uraian sebagai berikut:

NO	NO.ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI	ALAT BUKTI			JUMLAH PENAMBAHAN
			C1	D1	DA1	
1	P.10.36	TPS 22 Kel.Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal	2	6		4
2	P.10.37	TPS 23 Kel.Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal	3	8		5
3	P.10.38	TPS 10 Kel.Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal	54	53		1
4	P.10.39	TPS 38 Kel.Tj.Rejo Sunggal Kec.Medan Sunggal	3	4		1
5	P.10.40	TPS 56 Kel.Tj.Rejo Sunggal Kec.Medan Sunggal	0	4		4
6	P.10.41	66 TPS Kel.Helvetia Tengah, Kec.Medan Helvetia				295
7	P.10.42	39 TPS Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia				35
8	P.10.43	TPS 27 Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan	9	10		1



		Petisah				
9	P.10.44	TPS 14 Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah	21	29		8
10	P.10.45	TPS 18 Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah	19	20		1
11	P.10.46	TPS 10 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah	3	4		1
12	P.10.47	TPS 25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat	11	17		6
13	P.10.48	31 TPS Kel.PB.Kota Kec.Medan Barat		272	318	46
14	P.10.49	31 TPS Suara Caleg Tintje dari 3 menjadi 22 suara. Kel.PB.Kota Kec.Medan Barat	3	22		19
15	P.10.50	TPS 24 Kel.PBryan Kota Kec.Medan Barat	0	3		3
16	P.10.51	TPS 20 Kel.Tj.Sari Kec.Medan Selayang	7	17		10
17	P.10.52	TPS 32 Kel.PB.Selayang II Kec.Medan Selayang	5	7		2
18	P.10.53	TPS 3 Kel.PB.Selayang II Kec.Medan Selayang	6	7		1
19	P.10.54	TPS 27 Kel.PB.Selayang II Kec.Medan Selayang	6	13		7
20	P.10.55	TPS 29 Kel.Sp.Selayang Kec.Medan Selayang	4	8		4
21	P.10.56	TPS 8 Kel.Kemenangan Tani Kec.Medan Tuntungan	0	4		4
22	P.10.57	TPS 31 Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan	27	46		19
23	P.10.58	TPS 32 Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan	18	27		9
24	P.10.59	TPS 1 & 3 Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan		4	6	2
25	P.10.60	TPS 42 Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor	0	4		4
26	P.10.61	TPS 36 Kel.Kuala Bekala Kec.Medan Johor	127	132		5
27	P.10.62	32 TPS Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang				8
28	P.10.63	21 TPS Kel.Sempakata Kec.Medan Selayang				4
29	P.10.64	56 TPS Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal				3
30	P.10.65	18 TPS Kel.Silalas Kec.Medan Barat				3
31	P.10.66	28 TPS Kel.Sei Putih				18



		Barat Kec.Medan Petisah				
32	P.10.67	51 TPS Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan				95
33	P.10.67-A	TPS 2 Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia	0	8		8
34	P.10.67-B	TPS 27 Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia	0	11		11
35	P.10.67-C	TPS 28 Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia	2	3		1
36	P.10.67-D	TPS 29 Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia	0	1		1
37	P.10.68	15 TPS Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah				3
38	P.10.69	40 TPS Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat				7
39	P.10.70-A	31 TPS Kel.PB Kota Kec.Medan Barat				55
40	P.10.70-B	TPS 14 Kel.PB Kota Kec. Medan Barat	28	38		10
41	P.10.72	45 TPS Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor				10
42	P.10.73	58 TPS Kel.Pangkalan Masyur Kec.Medan Johor				9
43	P.10.74	41 TPS Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia				4
44	P.10.75	3 TPS Kel. Lauchi Kec.Medan Tuntungan				18
						743

2.SAKSI DEARMAN TOLOPAN DAMANIK, menerangkan benar terjadi **pengurangan** suara Partai dan Caleg Hanura di TPS 9 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru. Di lembaran model C1 suara partai dan caleg Partai Hanura sebanyak 17, tetapi setelah direkapitulasi ke Model D1 **berkurang 7** suara sehingga suara Partai dan Caleg menjadi 10 suara. **(P.10.05)**

Selanjutnya Saksi membenarkan Alat Bukti yang diajukan PEMOHON pada P.10.04 sampai P.10.35

Yang kami uraikan dalam Tabel berikut :

NO	NO.ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI	ALAT BUKTI			JUMLAH PENGURANGAN
			C1	D1	DA1	
1	P.10.04	TPS 4 Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru	10	9		1
2	P.10.05	TPS 6	3	2	-	1



		Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru TPS 8 Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru TPS 9 Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru	18 17	14 7	- -	4 10
3	P.10.06	Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru	-	174	166	8
4	P.10.07	Kel.Darat, Kec.Medan Baru	-	45	44	1
5	P.10.08	Kel.Titi Rante, Kec.Medan Baru	-	175	174	1
6	P.10.09	TPS 6 Kel.P.Bulan, Kec.Medan Baru	-	84	82	2
7	P.10.10	TPS 15 Kel.Titi Kuning, Kec.Medan Johor	5	4	-	1
8	P.10.11	TPS 30 Kel.Titi Kuning, Kec.Medan Johor	17	0		17
9	P.10.12	TPS 34 Kel.Titi Kuning, Kec.Medan Johor	5	0		5
10	P.10.13	TPS 45 Kel.Titi Kuning, Kec.Medan Johor	3	2		1
11	P.10.14	TPS 34 Kel.Kuala Bekala, Kec.Medan Johor	27	9		18
12	P.10.15	TPS 14 Kel.Asam Kumbang, Kec.Medan Selayang	10	5		5
13	P.10.16	TPS 13 Kel.Tj.Sari, Kec.Medan Selayang	17	9		8
14	P.10.17	TPS 45 Kel.Helvetia Timur, Kec.Medan Helvetia	11	10		1
15	P.10.18	TPS 18 Kel.Helvetia, Kec.Medan Helvetia	19	11		8
16	P.10.19	TPS 40 Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat	18	11		7
17	P.10.20	TPS 40 Kel.Silalas, Kec.Medan Barat		129	125	4
18	P.10.21	TPS 40 Kel.Kesawan, Kec.Medan Barat	69	12		57
19	P.10.22	TPS 13 Kel.Mangga, Kec.Medan Tuntungan	16	15		1
20	P.10.23	TPS 29 Kel.Mangga, Kec.Medan	14	10		4



		Tuntungan				
21	P.10.24	TPS 38 Kel.Mangga, Kec.Medan Tuntungan	44	23		21
22	P.10.25	TPS 45 Kel.Mangga, Kec.Medan Tuntungan	17	7		10
23	P.10.26	TPS 6 Kel.Tj.Selamat, Kec.Medan Tuntungan	55	11		44
24	P.10.27	TPS 19 Kel.Sunggal, Kec.Medan Sunggal	5	4		1
25	P.10.28	TPS 42 Kel.Sunggal, Kec.Medan Sunggal	4	2		2
26	P.10.29	TPS 2 Kel.Lau Cih, Kec.Medan Tuntungan	1	0		1
27	P.10.30	TPS 15 Kel.Babura, Kec.Medan Baru	4	0		4
28	P.10.31	TPS 5 Kel.Kemenangan Tani, Kec.Medan Tuntungan	9	4		5
29	P.10.32	TPS 11 Kel.Gedung Johor, Kec.Medan Johor	1	0		1
30	P.10.33	68 TPS Kel.Kuala Bekala Kec.Medan Johor				3
31	P.10.34	45 TPS Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor				13
32	P.10.35	9 TPS Kel.Kemenangan Tani Kec.Medan Tuntungan				6
						275

3.SAKSI ROIZEN DARICHI PURBA, menerangkan, benar terjadi **Penambahan** suara partai PPP **19 suara** di TPS 15 Kelurahan PB.Selayang II Kecamatan Medan Selayang partai PPP pada lembar C-1 dapat 1 suara, tetapi pada lembar D1 menjadi 20 suara. (P.10.85)

Penambahan suara partai PPP juga terjadi TPS 5 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sebesar **5 suara**, di C-1 suara partai PPP sebanyak 6, pada lembar D1 menjadi 11 suara.(P.10.87).



Selanjutnya Saksi membenarkan Alat Bukti yang diajukan PEMOHON pada P.10.76 sampai P.10.94 sebagai berikut :

NO	NO.ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI	ALAT BUKTI			JUMLAH PENAMBAHAN
			C1	D1	DA1	
1	P.10.76	TPS 10 Kel.Sp.Selayang Kec.Medan Tuntungan	0	13		13
2	P.10.77	TPS 15 Kel.Sp.Selayang Kec.Medan Tuntungan	1	2		1
3	P.10.78	TPS 3 Kel.Sp.Tanjung Kec.Medan Sunggal	1	2		1
4	P.10.79	TPS 11 Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal	0	1		1
5	P.10.80	TPS 23 Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal	3	5		2
6	P.10.81	TPS 3 Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal	0	1		1
7	P.10.82	TPS 27 Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal	0	1		1
8	P.10.83	TPS 39 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor	13	15		2
9	P.10.84	TPS 45 Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor	0	1		1
10	P.10.85	TPS 15 Kel.PB Selayang II Kec.Medan Selayang	1	20		19
11	P.10.86	TPS 39 Kel.Tj.Sari Kec.Medan Selayang	9	14		5
12	P.10.87	TPS 5 Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia	6	11		5
13	P.10.88	TPS 27 Kel.Helvetia Kec.Medan Helvetia	10	11		1
14	P.10.89	46 TPS Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor				8
15	P.10.90	23 TPS Kel.Sukamaju Kec.Medan Johor				19
16	P.10.91	58 TPS Kel.Pank.Mansyur Kec.Medan Johor				11
17	P.10.92	45 TPS Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor				14
18	P.10.93	20 TPS				10



		Kel.Tj.Selamat Kec.Medan Tuntungan				
19	P.10.94	41 TPS Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia				12
						127

KETERANGAN TERMOHON (PANDAPOTAN TAMBA SH, ANGGOTA KPU KOTA MEDAN) :

Termohon membenarkan adanya surat PANWASLU Kota Medan meminta KPU Kota Medan mencermati Pengaduan/Keberatan dari Caleg Partai Hanura Dapil Sumut II/Medan B Artha Berliana Samosir. Hasil pencermatan itu sudah kami sampaikan ke PANWASLU Kota Medan. Saksi membenarkan, bahwa di TPS 25 Kelurahan Sei Agul terjadi penambahan 6 suara untuk Caleg PKPI Washington Pane.

Berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi, bahwa telah dijadikan bukti – bukti surat Pemohon tertanda P.10.4 s/d P.10.94 sehingga bukti surat tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Bahwa dari fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan tentang dalil-dalil Pemohon yaitu:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA 3 PARTAI (PPP, HANURA, PKPI)

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PPP	17.495	17.368	- 127	C1, D1, DA-1
	HANURA	17.220	17.495	+275	C1, D1, DA-1
	PKPI	18.083	17.340	-743	C1, D1, DA-1

B. PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PPP	17.495	17.368	- 127	C1, D1, DA-1

C. PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA	17.220	17.495	+275	C1, D1, DA-1

D. PEROLEHAN SUARA PARTAI PKPI

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PKPI	18.083	17.340	-743	C1, D1, DA-1



II. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan, maka **TERBUKTI** Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 tidak menjalankan amanah Undang-Undang tentang Pemilihan sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di DAPIL SUMATERA UTARA II Provinsi Sumatera Utara sebesar 17.495 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Sumatera Utara dari Dapil Sumatera Utara II.

I. PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL NIAS SELATAN

II:

1. Bahwa telah didengarkan keterangan para saksi Pemohon dibawah sumpah yaitu :
 - a. Saksi **Passejahtera Waruwu**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adanya pebedaan C-1 dengan DA-1 hasil Pleno PPK Kec. Aramo ;
 - Adanya penambahan suara terhadap Partai Golkar dan PDI-P di Kecamatan Aramo;
 - Adanya pengurangan suara terhadap partai Nasdem, PKB, PKS, Gerindra, Hanura, Demokrat dan PKPI di Kecamatan Aramo.
 - b. Saksi **Evangelius Daely**, menerangkan sebagai berikut :
 - Tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu oleh Termohon KPUD di kecamatan Aramo. Di mana rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa di 13 desa atau 23 TPS dikecamatan Aramo harus



diadakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga terbukti Termohon KPUD Kab. Nias Selatan melanggar Pasal 254 ayat 2 UU RI No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

- Tidak dilaksanakannya rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU Pusat oleh Termohon KPUD Kab. Nias Selatan tentang perhitungan suara ulang dengan No. Surat : 371/KPU/F/V/2014.

c. Saksi **Kayani Ndruru**, menerangkan sebagai berikut :

- Ditemukannya C-1, berita acara, dan sertifikat dibelakang kantor camat Aramo di mana PPK Kec. Aramo berkantor.

2. Bahwa telah dijadikan bukti – bukti surat Pemohon tertanda P.10.1 s/d P.10.45 sehingga bukti surat tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna.

3. Bahwa dari fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan tentang dalil-dalil Pemohon yaitu:

A) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN PERANGKINGAN 5 PARTAI BERDASARKAN FORM. C-1 (PEMOHON) DAN FORM. DA-1 (TERMOHON) DAPIL II KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Partai	Pemohon		Termohon	
		C-1	Ranking	DA-1	Ranking
1	PKB	2317	4	2280	5
2	PDI-P	1812	5	3117	2
3	GOLKAR	2792	3	3099	3
4	GERINDRA	3261	1	3247	1
5	HANURA	3073	2	3025	4

B) PEROLEHAN SUARA DAPIL II KABUPATEN NIAS SELATAN SESUAI DENGAN C-1

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SESUAI C-1			JUMLAH	RANGKING
		Amandraya	Ulu susua	aramo		
1	NasDem	305	803	256	1364	6
2	PKB	1003	443	871	2317	4
3	PKS	7	3	2	12	10
4	PDI-P	181	58	1578	1812	5
5	GOLKAR	862	890	977	2729	3
6	GERINDRA	1317	1453	491	3261	1
7	DEMOKRAT	253	809	56	1118	7
8	PAN	16	12	9	37	9
9	PPP	0	0	0	0	12



10	HANURA	1138	1163	772	3073	2
11	PBB	7	2	0	9	11
12	PKPI	223	395	128	746	8

C) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAPIL II KHUSUS KECAMATAN ARAMO ANTARA C-1 DENGAN DA-1

No	Partai	Perolehan suara		Selisih
		C-1	DA-1	
1	NasDem	256	14	-242
2	PKB	871	834	-37
3	PKS	2	0	-2
4	PDI-P	1578	2878	+1300
5	GOLKAR	977	1353	+ 376
6	GERINDRA	491	477	-14
7	DEMOKRAT	56	18	-38
8	PAN	9	2	-7
9	PPP	0	0	0
10	HANURA	772	724	-48
11	PBB	0	0	0
12	PKPI	128	13	-115

Keterangan :

- Perolehan Suara C-1 dengan DA-1 Kecamatan Amandraya dan Ulu Susua tidak ada perubahan;
- Perolehan Suara C-1 dengan DA-1 Kecamatan Aramo **ADA PENAMBAHAN SUARA** pada PARTAI PDI-P sebesar 1300 suara yang **sebenarnya hanya 1578 di model C-1 menjadi 2878 di model DA-1 dan PARTAI GOLKAR ditambah sebesar 376 suara, di mana perolehan sebenarnya di C-1 adalah 977 suara menjadi 1353 suara di model DA-1** di Kecamatan Aramo;
- Perolehan Suara C-1 dengan DA-1 Kecamatan Aramo **ADA PENGURANGAN** terhadap suara partai NasDem, PKB, PKS, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura dan PKPI.
- Bahwa dengan adanya bukti C-1 di 18 desa (31 TPS) saksi telah melengkapi data sesuai dengan No. bukti *P.10.26 sampai P.10.43* ;
- Bahwa dengan telah dikeluarkannya **Surat Rekomendasi oleh Panwaslu Kab. Nias Selatan** di 13 desa atau 23 TPS di Kec. Aramo dengan No. Bukti P.10.6 sampai P.10.18. akan tetapi terbukti **rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh termohon KPUD Kab. Nias Selatan**. Oleh karena itu menurut hukum terbukti termohon KPUD Kab. Nias Selatan melanggar UU RI



No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 254 ayat 2 ;

6. Bahwa juga telah dikeluarkan **rekomendasi tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di Kab. Nias Selatan** dengan No. surat : 371/KPU/V/2014, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPUD Kab. Nias Selatan, sehingga termohon telah terbukti melanggar Pasal 254 ayat 2 UU RI No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
7. Bahwa selain itu dalam persidangan saksi juga memberikan keterangan bahwa adanya temuan C1, berita acara dan sertifikat yang dibuang dibelakang kantor Camat Aramo tepatnya PPK Aramo, maka terbukti pula telah melanggar Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, maka **TERBUKTI** Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif telah melanggar Undang-Undang, sehingga dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- 3) Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di Dapil II Kabupaten Nias Selatan sebesar **3.073** suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD di Dapil II Kabupaten Nias Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, jam 13.55 WIB, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*



c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)



*dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Di Propinsi Sumatera Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 2.

1. Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuure libels*) karena antara butir permohonan dengan isi Permohonan tidak sesuai.
2. Pemohon mendaftarkan permohonan Pemohon adalah untuk suara partai sebagaimana Pemohon nyatakan sendiri dalam judul permohonan yaitu **untuk suara Pemohon (Suara Partai)**. Akan tetapi ternyata isi dari Permohonan pemohon adalah mempermasalahkan suara perseorangan caleg Pemohon atas nama **Artha Berliana Samosir**. Mengingat Permohonan tersebut pada



faktualnya adalah untuk permohonan perseorangan atas nama Artha Berliana Samosir, maka Pemohon juga wajib membuktikan adanya persetujuan dari pimpinan Partai untuk pengajuan permohonan perseorangan.

3. Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Tohap Paraduan Simamora, Dearman Tolopan Damanik dan Roy Purba bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 tahun 2014. Mengingat Saksi Pemohon yaitu Tohap Paraduan Simamora dan Dearman Tolopan Damanik adalah Koordinator Utama dan anggota ABS Center sedang Roy Purba adalah tim pengumpul data, bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Partai sebagaimana dimaksud PMK No.1 tahun 2014. Oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon tidak mempunyai nilai kesaksian secara hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Pemohon sudah menerima dan tidak berkebaratan atas rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon. Hal tersebut dibuktikan bahwa Saksi pemohon sudah menerima hasil rekapitulasi dan tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi, untuk rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS dan PPK dan KPU Medan (vide bukti T-10.Sumut2.1. s/d T-10.Sumut2 .9 dan T.-10.Sumut2.10A s/d T-10.Sumut2.10L).
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya dan Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Di Nias Selatan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan.

1. Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuure libels*) karena antara butir permohonan dengan isi Permohonan tidak sesuai.
2. Pemohon mendaftarkan permohonan Pemohon adalah untuk suara partai sebagaimana Pemohon nyatakan sendiri dalam judul permohonan yaitu **untuk suara Pemohon (Partai Hanura)**. Akan tetapi ternyata isi dari Permohonan pemohon adalah



mempermasalahkan suara perseorangan caleg Pemohon atas nama **Sawato Giawa**. Mengingat Permohonan tersebut pada faktualnya adalah untuk permohonan perseorangan atas nama Sawato Giawa, maka Pemohon juga wajib membuktikan adanya persetujuan dari pimpinan Partai untuk pengajuan permohonan perseorangan.

3. Dalil Pemohon dengan data-data yang disajikan oleh Pemohon juga kabur, tidak jelas serta konsisten. Pemohon dalam permohonannya menyampaikan telah kehilangan 50 suara untuk caleg Pemohon atas nama Sawato Giawa sebanyak 50 suara pada saat perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi pada bagian lain Permohonan yaitu pada table persandingan suara, Pemohon mengklaim adanya selisih suara sebanyak 1.300 suara. Mestinya jika Pemohon konsisten maka selisih suara yang didalilkan Pemohon harusnya hanyalah 50 suara sesuai jumlah yang diklaim hilang oleh Pemohon.
4. Data yang hasil rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Aramo adalah sesuai dengan model DA-1 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Khusus Untuk Kecamatan Aramo (vide bukti T-10-KAB.NIASSELATAN 2.10).
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya dan Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.



B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI; DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1, DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 3, DAN DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA; DAERAH PEMILIHAN ASAHAN 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN; DAERAH PEMILIHAN MEDAN 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara II DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Asahan 2 DPRD Kabupaten Asahan, dan Daerah Pemilihan Medan 3 DPRD Kota Medan, Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-



04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014 telah menyatakan, permohonan atas daerah pemilihan tersebut tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan ketidaklengkapan posita dan petitum atau hanya berupa daftar daerah pemilihan semata yang tidak diperbaiki kembali. Dengan demikian, permohonan Pemohon atas Daerah Pemilihan Sumatera Utara II DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Asahan 2 DPRD Kabupaten Asahan, dan Daerah Pemilihan Medan 3 DPRD Kota Medan harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 254 suara, yaitu dari hasil rekapitulasi versi Termohon 17.220 suara seharusnya 17.474 suara (versi Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.94 dan keterangan saksi Tohap Paraduan Simamora, Dearman Tolopan Damanik, dan Roizen Darichi Purba;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan, Termohon dengan tegas menolak permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara sebanyak 254 atas nama Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak menjelaskan dimana terjadinya kehilangan 254 suara tersebut dan Termohon telah melakukan pengecekan data Pemohon melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dengan hasil data yang sama dengan rekapitulasi yang ada di TPS;

Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik. Pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai



Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi partai politik untuk memberikan tanggapan atas hasil rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi parpol khususnya Partai Hanura tidak ada yang menyatakan keberatan, sebagaimana dibuktikan dengan formulir DB-1. Selain itu, pada saat rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan KPU Medan, PPK, PPS dan KPPS tidak satu pun saksi dari Pemohon yang menyatakan keberatan;

Bahwa Pemohon menduduki peringkat kursi ke-9 padahal jatah kursi di Dapil Sumut 2 Provinsi adalah sebanyak 7 kursi, seandainya pun klaim Pemohon sebesar 17.474 itu benar, namun angka tersebut belum mendapatkan kursi ke-7. Perolehan suara Pemohon bila permohonan Pemohon dikabulkan tidak akan mempengaruhi perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara karena masih ada kursi ke-8, yaitu PPP.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 254 suara. Bukti hasil rekapitulasi yang diajukan Pemohon sebagian besar hanya Lampiran Model C1 berupa rekapitulasi tanpa disertai Model C1 lengkap, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah tidak dapat memperhatikan konsistensi antara suara sah kolektif dan suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik, juga konsistensi tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Apalagi berdasarkan keterangan Termohon, seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, sehingga Pemohon memperoleh suara sejumlah 17.474, namun angka tersebut belum cukup untuk mendapatkan kursi ke-7 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara karena masih ada PPP yang memperoleh suara di atasnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat



memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 50 atau 1.300 suara di Kecamatan Aramo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10.1 sampai dengan P-10.45, dan keterangan saksi Passejahtera Waruwu, Evangelius Dedy, dan Kayani Ndruru;

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon dengan data-data yang disajikan oleh Pemohon kabur, tidak jelas serta konsisten. Pemohon dalam permohonannya menyampaikan telah kehilangan 50 suara untuk Caleg Pemohon atas nama Sawato Giawa sebanyak 50 suara pada saat perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi pada bagian lain permohonan, yaitu pada tabel persandingan suara, Pemohon mengklaim adanya selisih suara sebanyak 1.300 suara. Semestinya jika Pemohon konsisten, maka selisih suara yang didalilkan Pemohon harusnya hanyalah 50 suara sesuai jumlah yang diklaim hilang oleh Pemohon. Menurut Termohon, data hasil rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Aramo adalah sesuai dengan model DA-1 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, khusus Untuk Kecamatan Aramo (vide bukti T-10-KAB.NIASSELATAN 2.10);

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon telah melakukan kekeliruan dengan tidak konsisten menyebutkan pengurangan suara yang didalilkannya. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar hanyalah Lampiran Model C1 berupa rekapitulasi tanpa disertai Model C dan Model C1 lengkap, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah tidak dapat memperhatikan konsistensi antara suara sah kolektif dan suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik dengan jumlah DPT yang ada, juga konsistensi tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Terkait dengan rekomendasi Panitia



Pengawas Pemilihan Umum atas penghitungan suara ulang di 13 desa atau 23 TPS Kecamatan Aramo (vide kesimpulan Pemohon), menurut Mahkamah, sejauh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi selisih suara hasil pemilihan umum yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara, maka dalil demikian harus dikesampingkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara II DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Asahan 2 DPRD Kabupaten Asahan, dan Daerah Pemilihan Medan 3 DPRD Kota Medan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Asahan 2 DPRD Kabupaten Asahan, dan Daerah Pemilihan Medan 3 DPRD Kota Medan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**